

Pelaku Kawin Tangkap Dapat di Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rambu Maharany¹, Abraham Ferry Rosando²

¹²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rambumaharani949@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract: *Bride kidnapping is a customary practice that still occurs in Sumba, East Nusa Tenggara. Although considered part of tradition, this practice often involves elements of coercion and abduction of women, which contradict national and international legal principles. This study aims to analyze whether perpetrators of bride kidnapping can be prosecuted under Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (TPPO). This research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that bride kidnapping can fulfill the elements of human trafficking crimes, particularly in terms of exploitation, abuse of power, and coercion of victims. Additionally, bride kidnapping can be categorized as abduction under Article 328 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).*

Abstrak: Kawin tangkap merupakan praktik adat yang masih terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Meskipun dianggap sebagai bagian dari tradisi, praktik ini sering kali melibatkan unsur pemaksaan dan penculikan terhadap perempuan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaku kawin tangkap dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam hal eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemaksaan terhadap korban. Selain itu, kawin tangkap juga dapat dikategorikan sebagai penculikan berdasarkan Pasal 328 KUHP.

Article History

Received: April 15, 2025

Revised: April 22, 2025

Published: April 30, 2025

Keywords :

Bride Kidnapping, Human Trafficking, Women's Rights.

Kata Kunci :

Kawin Tangkap, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hak Perempuan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15328394>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang sangat luas. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Keragaman budaya¹ ini juga tercermin dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga kini adalah kawin tangkap yang ditemukan di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi ini dipandang sebagai bagian dari warisan leluhur yang masih dijaga, namun di sisi lain, praktiknya mengandung unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Dalam beberapa kondisi, praktik tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun global. Kejahatan ini biasanya melibatkan eksploitasi terhadap individu, mulai dari kerja paksa, perbudakan modern, hingga eksploitasi seksual. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan beragam budaya, tidak terlepas dari ancaman

¹ Nenabu, P. R. P., & Rosando, A. F. (2024). Hak Anak Dan Perempuan Yang Menjadi Hamba (Ata) Akibat Pembagian Kasta Ditinjau Pada Ham. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 4(06), 96–103.

kejahatan² ini. Salah satu fenomena yang memicu kontroversi dari sudut pandang hukum pidana adalah kawin tangkap yang masih terjadi di Sumba, NTT.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia, praktik kawin tangkap mulai banyak menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa praktik ini bukan hanya memberikan cerminan yang membedakan status kedudukan antara Perempuan dan pria, tetapi juga melanggar hak-hak dasar perempuan. Perempuan yang menjadi korban dalam kawin tangkap sering mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Mereka kerap dipaksa menikah tanpa persetujuan, mengalami trauma berat, dan kehilangan kendali atas masa depan mereka sendiri. Dalam sejumlah kasus, korban bahkan diisolasi dari keluarga dan lingkungan sosialnya.

Dari sudut pandang hukum, praktik kawin tangkap sangat bertentangan dengan prinsip hukum Nasional dan juga hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur bahwa tindakan penculikan atau perampasan kebebasan individu merupakan tindak pidana. Dengan demikian, kawin tangkap yang tidak disertai persetujuan dari pihak perempuan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Jika dikaji lebih dalam, praktik kawin tangkap bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang, khususnya apabila terdapat unsur pemaksaan dan eksploitasi terhadap perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang³, setiap perbuatan yang mencakup perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, kawin tangkap yang mengandung unsur eksploitasi dan paksaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum tersebut.

Walaupun regulasi sudah mengatur dengan cukup jelas, kenyataannya penegakan hukum⁴ terhadap praktik kawin tangkap masih menemui banyak tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kuatnya pengaruh nilai-nilai adat dan budaya yang masih menganggap kawin tangkap sebagai suatu tradisi yang patut dijaga. Di samping itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan menjadi faktor lain yang menyebabkan praktik ini tetap berlangsung dan sulit diberantas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kaitannya dengan praktik kawin tangkap. Sementara itu, pendekatan konseptual membantu dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan serta interaksi antara hukum adat dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin Tangkap dalam Perspektif Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Kawin tangkap merupakan praktik atau tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih ada di terapkan oleh Sebagian masyarakat di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan juga seringkali menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum. Meskipun tradisi ini telah ada sejak lama dari nenek moyang, perkembangan hukum nasional dan kesadaran akan hak asasi manusia menyebabkan praktik ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan. Banyak kasus kawin tangkap melibatkan unsur paksaan, penculikan, serta eksploitasi perempuan, yang secara langsung bertentangan

² Wahyudi, T. (2019), "Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia: Analisis Hukum Dan Tantangan Penegakan," Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 1, Hlm. 89-102

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴ Mesa, Grendhard Djaga & Mardian Putra Frans (2024), "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba," Unes Law Review, Vol. 6, No. 3

dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara tegas mengenai segala bentuk eksploitasi yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang. Jika praktik kawin tangkap mengandung unsur eksploitasi,⁵ seperti pemaksaan dalam pernikahan, perbudakan domestik, atau kekerasan seksual, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Di Sumba, kawin tangkap tidak hanya menjadi bagian dari tradisi adat saja, tetapi juga telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Dahulu, praktik ini lebih banyak dilakukan dalam konteks sistem sosial yang memiliki aturan tertentu. Namun, saat ini, banyak kasus kawin tangkap yang dilakukan secara sepihak oleh pihak laki-laki tanpa mekanisme adat yang jelas. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya korban perempuan yang kehilangan haknya secara hukum dan sosial.

Analisis Hukum terhadap Unsur Tindak Pidana dalam Kawin Tangkap

Dalam tinjauan hukum, terdapat unsur yang bisa di pakai dalam tindak pidana perdagangan orang yang relevan dengan praktik kawin tangkap. Salah satunya adalah unsur perekrutan dan pemindahan secara paksa yang sering terjadi dalam praktik ini. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pihak perempuan yang telah menjadi korban kawin tangkap mengalami pemaksaan untuk menikah tanpa persetujuan dari perempuan, bahkan di bawah tekanan ancaman atau kekerasan. Selain itu, unsur penyalahgunaan kekuasaan juga terlihat dalam praktik ini, di mana perempuan sering kali dipaksa tunduk⁶ terhadap aturan adat yang bertentangan dengan hak-hak dasar mereka dan juga aturan yang berlaku di negara ini.

Dari sudut pandang hukum pidana, tradisi adat praktik kawin tangkap dapat dikategorikan sebagai penculikan berdasarkan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Selain itu, jika praktik ini melibatkan unsur eksploitasi dan pemaksaan dalam pernikahan, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam konteks hukum adat, kawin tangkap sering kali dianggap sebagai tradisi yang sah. Namun, Ketika dalam praktik atau tradisi ini dilakukan dengan tanpa persetujuan pihak perempuan dan dapat di nyatakan ini adalah unsur kekerasan, maka hukum nasional harus lebih diutamakan dibandingkan hukum adat. Hukum nasional telah mengatur bahwa⁷ hak-hak perempuan harus dilindungi, dan tidak ada tradisi yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif.

Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Korban

Selain dari aspek hukum, dampak sosial⁸ dan psikologis yang ditimbulkan dari kawin tangkap juga menjadi perhatian utama. Dari sekian Banyak Perempuan menjadi korban dalam tradisi ini dan juga Perempuan yang menjadi korban mengalami trauma yang memprihatinkan akibat dari pemaksaan yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Dalam beberapa kasus, mereka kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara mandiri. Tekanan sosial juga menjadi hambatan besar bagi korban yang ingin melaporkan praktik ini, karena masyarakat masih menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang harus dihormati.

Trauma psikologis yang dialami korban sering kali menyebabkan gangguan mental jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, bahkan post-traumatic stress disorder (PTSD). Selain itu, mereka juga menghadapi stigma sosial jika mencoba melawan praktik ini atau mencari perlindungan hukum. Dengan demikian, pendekatan hukum yang lebih tegas dan kebijakan perlindungan terhadap korban perlu diperkuat agar hak-hak perempuan dapat benar-benar terlindungi. Selain dampak psikologis, dampak sosial dari praktik kawin tangkap juga berpengaruh besar terhadap komunitas di Sumba.

⁵ Lestari, Anindya (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Tangkap: Studi Kasus Di Nusa Tenggara Timur," Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol. 5, No. 2, Hlm. 112-127

⁶ Lumbantoruan, S. H., & Rosando, A. F. (2025). Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 272–284. <https://doi.org/10.59066/Jel.V4i1.1014>

⁷ Suparto, Budi (2021), "Aspek Kriminologi Dalam Praktik Kawin Tangkap Di Sumba," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9, No. 1, Hlm. 57-75

⁸ Ratu, Yohanes K. (2022), "Dampak Sosial Dan Hukum Dari Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Di Sumba," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sanata Dharma

Banyak keluarga korban merasa kehilangan hak mereka untuk menentukan kehidupan anak perempuan mereka. Dalam beberapa kasus, korban yang berusaha melawan justru mengalami pengucilan dari komunitasnya. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya tekanan sosial dalam mempertahankan tradisi ini.

Strategi Penanggulangan dan Peran Pemerintah

Penegakan hukum terhadap pelaku kawin tangkap masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena masih kuatnya dominasi budaya patriarki yang di mana laki-laki mempunyai peran penting dalam keluarga dan selalu di dengarkan dalam masyarakat Sumba. Banyak korban yang enggan dan tidak melapor karena takut terhadap tekanan sosial atau ancaman dari keluarga pelaku. Dan diperlukan strategi penanggulangan yang efektif untuk praktik ini.

Adapun suatu langkah penting yang dapat di gunakan adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan dampak hukum dari kawin tangkap. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan menanggulangi praktik yang sangat merugikan Perempuan sebagai korban dalam tradisi ini agar mereka memahami bahwa praktik ini melanggar hak perempuan dan jagan hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila praktik ini masih di terapkan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi korban, seperti rumah aman dan layanan bantuan hukum bagi mereka yang ingin melaporkan kasusnya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan ⁹ tokoh adat dan masyarakat setempat untuk merumuskan peraturan yang lebih tegas lagi dalam menghapuskan praktik kawin tangkap. Dengan adanya peran aktif dari berbagai pihak, diharapkan kawin tangkap yang mengandung unsur eksploitasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mendapatkan perhatian lebih serius dalam sistem hukum nasional¹⁰.

Pendekatan edukasi dan pemberdayaan perempuan juga harus menjadi prioritas dalam menanggulangi praktik ini. Pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender dapat menjadi kunci utama untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi menganggap kawin tangkap sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, korban juga harus diberikan dukungan psikososial agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik setelah mengalami peristiwa traumatis ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum dan sosial, dapat disimpulkan bahwa pelaku kawin tangkap dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika praktik ini mengandung unsur eksploitasi dan pemaksaan. Selain itu, Pasal 328 KUHP juga dapat diterapkan untuk menindak pelaku yang melakukan penculikan dalam praktik kawin tangkap. Namun, penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi kendala besar akibat tekanan sosial dan minimnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui edukasi, penegakan hukum yang lebih ketat, maupun reformasi kebijakan yang melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat adat, diharapkan praktik kawin tangkap yang merugikan perempuan dapat dihapuskan sepenuhnya. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan harus menjadi prioritas utama agar setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Selain itu, reformasi dalam hukum adat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa adat istiadat yang masih dipertahankan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

REFERENSI

Mesa, Grendhard Djaga & Mardian Putra Frans (2024), "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3
Wahyudi, T. (2019), "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia: Analisis Hukum dan Tantangan Penegakan," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 89-102

⁹ Tukan, Herman. (2020), "*Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Perlindungan Hak Perempuan*," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹⁰ Rahayu, D. (2023), "*Analisis Perlindungan Hak Perempuan Dalam Praktik Kawin Tangkap Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional*," Tesis, Universitas Gadjah Mada

- Lestari, Anindya (2020), "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kawin Tangkap: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur*," Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol. 5, No. 2, hlm. 112-127
- Suparto, Budi (2021), "*Aspek Kriminologi dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba*," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9, No. 1, hlm. 57-75
- Ratu, Yohanes K. (2022), "*Dampak Sosial dan Hukum dari Kawin Tangkap terhadap Perempuan di Sumba*," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sanata Dharma
- Tukan, Herman. (2020), "*Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Nasional dan Perlindungan Hak Perempuan*," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rahayu, D. (2023), "*Analisis Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional*," Tesis, Universitas Gadjah Mada
- Nenabu, P. R. P., & Rosando, A. F. (2024). Hak anak dan Perempuan yang menjadi Hamba (ata) akibat pembagian kasta di tinjau pada HAM COURT REVIEW: *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 96-103.
- Lumbantoruan, S. H., & Rosando, A. F. (2025). Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 272-284. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1014>